



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/334 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember 2015, yang dilaksanakan untuk menanamkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kepahlawanan di Kabupaten Bojonegoro, maka agar kegiatan sebagaimana dimaksud dapat berjalan dengan lancar dan tertib, perlu dibentuk kepanitiaan dalam penyelenggaraannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Pahlawan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 22/HUK/1997 tentang Pembinaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kepeloporan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Pahlawan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU : Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Pahlawan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas meliputi :
1. mempersiapkan dan menyelenggarakan Peringatan Hari Pahlawan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015; dan

2. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas Panitia Penyelenggara Hari Pahlawan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Oktober 2015

BUPATI BOJONEGORO,



H. S U Y O T O

Tembusan : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro; dan
3. Sdr. Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/334/KEP/412.11/2015
 TANGGAL : 26 OKTOBER 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN
 DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	JABATAN KEPANITIAAN	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Penaschat	a. Bupati Bojonegoro; b. Wakil Bupati Bojonegoro; c. Ketua DPRD Bojonegoro; d. Kepala Kepolisian Resort Bojonegoro; e. Komandan Kodim 0813 Bojonegoro; f. Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro; dan g. Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro.
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Ketua Umum	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
4.	Ketua Pelaksana	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro.
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Keagamaan dan Organisasi Sosial pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro.
6.	Wakil Sekretaris	Kasi Bina Sarana dan Prasarana Peribadatan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro.
7.	Bendahara	1 (satu) orang Staf pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro.
8.	Seksi-seksi : a. Seksi Upacara : Ketua Wakil Ketua Anggota :	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Wakil Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Bojonegoro. a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Bagian Ops Kepolisian Resort Bojonegoro; c. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Setda Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Bidang Linmas dan Penanggulangan Bencana pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; h. Kasi Operasional Ketentraman dan Ketertiban pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro; i. Kepala Seksi Diklat Pemuda dan Seni pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; dan j. Anggota Palang Merah Indonesia Kabupaten Bojonegoro.

1	2	3
	<p>b. Seksi Ziarah :</p> <p>Ketua Wakil Ketua</p> <p>Anggota :</p> <p>c. Seksi Dekorasi :</p> <p>Ketua</p> <p>Anggota :</p> <p>d. Seksi Perlengkapan :</p> <p>Ketua Anggota :</p> <p>e. Seksi Publikasi dan Dokumentasi :</p> <p>Ketua</p> <p>Anggota :</p>	<p>Pasi Pers Kodim 0813 Bojonegoro. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Alam pada Bakesbangpolinmas Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>a. Kepala Seksi Bina Sarana dan Prasarana Peribadatan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro; dan b. Kepala Seksi Penamas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>a. Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Keindahan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bojonegoro; dan b. Kepala Bidang Data dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>a. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro; dan b. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>a. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten; dan b. Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.</p>


BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO